

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Painan, narapidana diberikan dua jenis pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang lebih diarahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan kepada narapidana dan tahanan. Serta perbedaan pembinaan yang diberikan terhadap narapidana dengan tahanan yang berbeda. Untuk narapidana pembinaan yang diberikan merupakan pembinaan kepribadian dan kemandirian, sedangkan tahanan hanya pembinaan kepribadian saja.
2. Dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana di Rutan Kelas IIB Painan, terdapat sejumlah kendala. Ini termasuk kekurangan sarana dan prasarana, kekurangan anggaran, kelebihan jumlah narapidana dan tahanan, dan kekurangan jumlah petugas. Selain itu, karena populasi di kota Painan yang kecil tetapi memiliki tingkat kejahatan yang tinggi, membuat penghuni Rutan tidak dapat melakukan pembinaan dengan maksimal.

3. Upaya mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Painan, diperlukan penambahan sarana dan prasarana, perubahan anggaran pembinaan, penambahan petugas serta pelatihan untuk petugas keamanan Rutan, penambahan gedung baru, dan meningkatkan kerja sama untuk menyukseskan pembinaan.

B. SARAN

Ada beberapa hal yang dapat di sarankan dalam tulisan ini, antara lain :

1. Rutan memerlukan peningkatan sarana dan prasarana yang mungkin belum memadai. Salah satu contohnya adalah kapasitas ruangan untuk menampung semua narapidana, yang berarti luas dan kelengkapan ruangan masih belum memadai dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada di sana. Selain itu, di Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibangun sebuah Lembaga Pemasyarakatan untuk mengurangi efek over kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan. Ini dikarenakan meskipun populasi di Kota Painan kecil, tetapi memiliki tingkat kejahatan yang sangat tinggi.
2. Perlu ada kerjasama yang terintegrasi antara Rutan dan unit pelayanan lainnya. Misalnya, Dinas Perindustrian harus mengadakan pelatihan keterampilan dan keterampilan, Dinas Koperasi harus menyimpan hasil kerajinan atau keterampilan, bengkel dan montir mobil, dan Departemen Agama harus memberikan pelatihan agama. Ini dilakukan agar narapidana siap untuk kembali ke masyarakat.

3. Proses pembinaan narapidana harus diperbaiki, terutama dalam hal Sumber Daya Manusia dan pegawai di Rumah Tahanan. Tidak lagi ada perbedaan perlakuan narapidana satu dengan narapidana yang lain dalam hal keperluan makanan serta akomodasi selama berada di Rutan.

